



PUTUSAN

Nomor

الله اعلم
[Redacted]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan cerai, hak asuh dan nafkah anak yang diajukan oleh:

[Redacted] umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. [Redacted]

[Redacted] dalam hal ini memberi kuasa kepada Endah Suciati, SH. Pengacara/Advokat, yang beralamat di Jl. Desa Putera RT.001 RW.06, No.4, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 25 September 2018, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

[Redacted] umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, yang beralamat di [Redacted]

[Redacted] Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 18

Putusan Nomor [Redacted]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 25 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor [REDACTED] tanggal 25 September 2018 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 5 Oktober 2004, PENGUGAT dengan TERGUGAT telah melaksanakan perkawinan yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah pada tanggal 5 Oktober 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa dengan Kutipan Akta Nikah No.1392/49/X/2004 (Bukti P-1).
2. Bahwa, semasa perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - 2.1. [REDACTED] Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2007, sebagaimana yang tercatat dalam Akta Kelahiran No.: 2180/KLT/JS/2013, tanggal 29 Mei 2013. Yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan. (Bukti P-2a).
 - 2.2. [REDACTED] Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2012, sebagaimana yang tercatat dalam Akta Kelahiran No.: 8987/KLU/JS/2012, tanggal 16 April 2012. Yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan. (Bukti P-2b).
3. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974, tujuan perkawinan adalah "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".

Namun, sebaliknya antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak mendapatkan kebahagiaan hidup dalam perkawinan yang sebenarnya;



4. Bahwa, selama perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT, orang tua PENGGUGAT.
5. Bahwa, permasalahan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, sesungguhnya dirasakan oleh PENGGUGAT sejak awal perkawinan, dimana TERGUGAT suka berbohong, suka selingkuh, mabok-mabokan, bersikap kasar baik secara fisik maupun secara verbal/kata-kata, jarang pulang dan tidak bekerja, sehingga PENGGUGAT dan orang tua PENGGUGAT lah yang memenuhi kebutuhan rumah tangga.
6. Bahwa, PENGGUGAT menjalaninya dengan sabar dan ikhlas, dengan harapan TERGUGAT akan berubah dan sadar untuk bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, apalagi dengan lahirnya anak dari perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT.
7. Bahwa, apa yang diharapkan oleh PENGGUGAT dari TERGUGAT hanyalah harapan kosong, tidak ada perubahan dari TERGUGAT, sehingga pada tahun 2017 PENGGUGAT menyampaikan ingin pisah dengan TERGUGAT, karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan TERGUGAT seperti yang dijalaninya selama ini.
8. Bahwa, atas keinginan PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT tidak mau pisah dan mohon diberikan kesempatan lagi, berjanji mau berubah dan bertanggung jawab atas kebutuhan keluarga.
9. Bahwa, atas keinginan TERGUGAT untuk berubah tersebut maka PENGGUGAT mengurungkan niatnya dan memberikan kesempatan kepada TERGUGAT.
10. Bahwa, puncak dari ketidak harmonisan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sejak awal tahun 2018, dimana untuk sekian kalinya PENGGUGAT mengetahui kalau TERGUGAT selingkuh lagi dengan wanita lain.

Bahwa, PENGGUGAT mengetahui TERGUGAT melakukan selingkuh dengan wanita lain sejak kehamilan anak pertama dan apabila ketahuan maka TERGUGAT menakui, dan selalu minta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangnya. Hal ini lah yang selalu

Halaman 3 dari 18
Putusan Nomor 3230/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan pertengkaran-tengkar antara PENGUGAT dan TERGUGAT.

Bahwa, TERGUGAT meninggalkan PENGUGAT dan anak-anak sejak bulan Mei 2018, samapi saat ini.

11. Bahwa, terhadap permasalahan tersebut PENGUGAT sudah berkali-kali menyampaikannya kepada Keluarga PENGUGAT dan Keluarga TERGUGAT, untuk membantu menyadarkan TERGUGAT untuk bersikap sebagai mana layaknya seorang suami, yaitu bertanggung jawab atas kebutuhan-kebutuhan keluarganya, tidak selingkuh dan tidak mabok-mabokan lagi.
12. Bahwa, PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak berhubungan suami istri sebagai mana layaknya suami istri yang sah sejak lebih kurang 1 (satu) tahun.
13. Bahwa, TERGUGAT sudah memulangkan PENGUGAT ke orang tua PENGUGAT (Talak I), hal ini selalu TERGUGAT ucapkan saat ada pertengkaran, terakhir awal Februari 2018.
14. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, sudah jelas antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak mungkin lagi dapat hidup rukun sebagai Suami Istri, dan oleh karenanya jalan untuk mengakhiri penderitaan lahir batin PENGUGAT adalah dengan mengajukan Gugatan Cerai kepada TERGUGAT dengan tuntutan memutuskan perkawinan karena perceraian.
15. Bahwa, berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah cukup alasan untuk melakukan perceraian atas perkawinan tersebut dengan segala akibat hukumnya.
16. Bahwa, meskipun perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian, maka perlu diperhatikan hak-hak kesejahteraan dan pendidikan anak yang lahir dari perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, sebagaimana berikut:

Halaman 4 dari 18
Putusan Nomor 3230/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



- a. Berdasarkan Pasal 105 huruf (a) jo Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam anak yang belum dewasa/mumayyiz Hak Hadhanah diserahkan kepada PENGUGAT selaku Ibu kandungnya.
 - b. Berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa, dapat mengurus diri sendiri (21) tahun.
17. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, PENGUGAT memuntut pada TERGUGAT, untuk tetap membiayai semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab TERGUGAT, yang setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
18. Bahwa, mengingat anak tersebut belum, dewasa dan membutuhkan kasih sayang, bimbingan, perhatian serta pendidikan moril dan spiritual yang selama ini diberikan secara intensif oleh PENGUGAT, maka pantas dan benar apabila anak tetap diasuh oleh PENGUGAT.
19. Bahwa, walaupun hak hadhanah ada pada PENGUGAT, PENGUGAT tidak membatasi hubungan antara TERGUGAT dengan anak.
- Maka berdasarkan uraian di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok, untuk berkenan memutus :
1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah pada tanggal 5 Oktober 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa dengan Kutipan Akta Nikah No.: 1392/49/X/2004 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
 3. Menjatuhkan Talak Ba'in Shugraa dari TERGUGAT kepada PENGUGAT.



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan Salinan Putusan ke KUA wilayah tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT dan KUA tempat pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
5. Menetapkan Hak Hadhanah dan Pengasuhan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang bernama:
- [REDACTED] Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2007, sebagaimana yang tercatat dalam Akta Kelahiran No.: 2180/KLT/JS/2013, tanggal 29 Mei 2013. Yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan. (Bukti P-2a).
 - [REDACTED] Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2012, sebagaimana yang tercatat dalam Akta Kelahiran No.: 8987/KLU/JS/2012, tanggal 16 April 2012. Yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan. (Bukti P-2b).
- Di bawah asuhan Ibu kandungnya (PENGUGAT).
6. Menetapkan Biaya Hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab TERGUGAT yang setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
7. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berupaya maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui penasihat di persidangan juga telah

menunjuk Alun Brahma Santi, S.H. M.H. mediator yang telah melaksanakan mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan Penggugat mencabut petitum poin 2 dan poin 4;

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

5. Memang saya akui bahwa saya melakukan hal tersebut dari tahun 2015 dan saya tidak melakukannya lagi sampai sekarang ini di tahun 2018;
10. saya tidak pernah melakukan hal tersebut di tahun 2018 seperti yang dicantumkan oleh Penggugat/isteri;
benar saya mengakuinya hal tersebut kejadian lama dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2016, maka saya sudah menyadari dan meninggalkan hal-hal tersebut karena saya ingin berubah dan saya ingin memperbaiki hubungan rumah tangga yang lebih baik lagi dan saya tetap mempertahankan rumah tangga dengan isteri dan anak-anak saya;
benar, karena ingin tidak ada keributan lagi di rumah, maka saya untuk sementara saya meninggalkan rumah dan saya ngontrak rumah sendiri, dan akan tetapi saya tidak lepas tanggung jawab atau nafkah terhadap anak-anak dan isteri saya dengan setiap bulannya dengan kemampuan saya yang minim sampai saat ini;
14. saya tidak setuju, karena saya masih sayang terhadap isteri dan anak-anak saya dan saya tetap mempertahankan rumah tangga saya karena saya masih sanggup menafkahinya dan saya akan menjadi suami atau ayah yang terbaik untuk anak-anak dengan lahir batin (tetap saya mempertahankan rumah tangga saya atau tidak bercerai) maaf Allah SWT tidak suka umatnya bercerai atau pisah;
- 16 A. iya, saya bilamana anak-anak ikut dengan ibunya karena saya mempercayai yang selama ini yang saya cintai dan sayang terhadap isteri saya;

Halaman 7 dari 18
Putusan Nomor 3230/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



B. iya, saya setuju bahwa saya bersedia menafkahi anak-anak saya sampai dewasa atau bisa mengurus diri sendiri;

17. maaf saya kurang setuju untuk perbulannya sebesar Rp 5 juta karena penghasilan saya kurang dari 2 juta, itupun ada kerjaan di luar tetap saya kasih biarpun sedikit saya tetap menafkahnya selama ini dengan semampu saya terhadap isteri dan anak-anak saya karena pekerjaan saya di bengkel motor atau wiraswasta.

(saya tetap mempertahankan rumah tangga saya/keberatan/tidak mau bercerai);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa terhadap replik tersebut Tergugat telah memberikan duplik lisan yang pada pokoknya tetap keberatan untuk bercerai, namun untuk nafkah anak sanggup sebesar Rp 2 juta rupiah perbulan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor 1392/49/X/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jagakarsa tanggal 5 Oktober 2004, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama nomor 8987/KLU/JS/2012 yang dikeluarkan oleh Sudindukcapil Kota Jakarta Selatan tanggal 29 Mei 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama nomor 2180/KLT/JS/2013 yang dikeluarkan oleh Sudindukcapil Kota Jakarta Selatan tanggal 16 April 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

Bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. [redacted] umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Kalibata RT 05/07 Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga sudah 15 tahun dan mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak beberapa tahun lalu karena sering cekcok;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat sendiri;
- Bahwa penyebabnya karena masalah perempuan lain, kalau masalah Tergugat suka mabok minuman saksi tidak tahu;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 6 bulan, Tergugat yang pergi, tinggal sendiri di kontrakan;
- Bahwa saksi sudah sering merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diurus oleh Penggugat dan saksi;
- Bahwa Tergugat masih suka datang memberi nafkah kepada anaknya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja di bengkel;

2. [redacted] Saat DJanur, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Kalibata RT 08/07 Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar sejak beberapa tahun lalu;
- bahwa saksi tahu karena pernah melihat sendiri, juga tahu dari cerita Penggugat dan keluarganya;
- bahwa yang saksi tahu penyebabnya karena masalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain;



- bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah sekitar 7 bulan karena Tergugat yang pergi;
- bahwa Tergugat masih suka datang menengok anaknya, namun mengenai nafkahnya saksi tidak tahu;
- bahwa setahu saksi Tergugat bekerja di bengkel;
- bahwa saksi sering menasihati Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi kumpul dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan Tergugat tidak membantahnya;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan, begitu pula Tergugat telah mengajukan kesimpulan lisan tetap keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal merukunkan Penggugat dan Tergugat, demikian pula mediasi telah dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016;

Halaman 10 dari 18
Putusan Nomor 3230/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



Menimbang, bahwa Penggugat menuntut cerai dengan alasan bahwa rumah tangga sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal perkawinan, disebabkan Tergugat sering bohong, selingkuh, mabuk-mabukan, bersikap kasar, jarang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sudah berjanji akan berubah sikap, namun ternyata awal tahun 2018 Tergugat ketahuan selingkuh lagi, dan puncaknya sejak Mei 2018 Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat yang pergi meninggalkan rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban tertulis sebagaimana terurai dalam duduk perkara yang dapat disimpulkan Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran serta mengakui pernah melakukan perselingkuhan namun sudah tidak lagi sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat tidak menanggapi seluruh dalil gugatan Penggugat, majelis menilai apa yang tidak ditanggapi Tergugat dianggap diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan penyebab karena Tergugat pernah melakukan perselingkuhan namun Tergugat menyatakan keberatan bercerai karena masih sayang dan ingin rukun lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P1 – P3) dan 2 orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P1 – P3 tersebut berupa fotokopi bermeterai cukup serta telah memperlihatkan aslinya, maka secara formil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P1 – P3 tersebut termasuk akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur

Halaman 11 dari 18

Putusan Nomor 3230/Pdt.G/2018/PT.3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 285 RBG jo Pasal 1868, 1870 KUH Perdata sehingga dapat digunakan untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, sehingga ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P2 dan P3, harus dinyatakan terbukti bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 2 orang anak bernama Erlangga Syahputra, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 28 Juli 2007, dan Erlangga Syahputra, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 29 Maret 2012;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian, maka secara materil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini (vide Pasal 171-172 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti P1 - P2 dan dihubungkan dengan keterangan para saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Erlangga Syahputra umur 11 tahun dan Erlangga Syahputra umur 6 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak beberapa tahun lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 bulan lalu karena Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;

Halaman 12 dari 18
Putusan Nomor 3230/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



- Bahwa Tergugat masih suka datang menengok anaknya dan memberi nafkah kepada anaknya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan bengkel;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat sehingga sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, dan berlangsung terus menerus disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang mengakibatkan Penggugat merasa tidak tahan lagi sejak tahun 2017 sudah bermaksud untuk bercerai namun Tergugat berjanji akan mengubah sikapnya sehingga Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai, ternyata di awal tahun 2018 Tergugat kembali selingkuh dengan wanita lain yang mengakibatkan kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran dan semakin memuncak sejak Mei 2018 di mana Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah karena Tergugat yang pergi meninggalkan rumah sampai sekarang, keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim juga telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat baik melalui penasihat di setiap sidang maupun melalui mediasi tetapi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas tetap dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak karena tidak

Halaman 13 dari 18
Putusan Nomor 3230/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlaksananya secara baik hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Hal demikian tentu harus dihindari sesuai dengan sabda Rasulullah :

لا ضرر ولا ضرر

Artinya, "Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh membuat suatu mudharat."

Hal ini sejalan pula dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درا المفسد مقدم علي جلب المصالح

(menghindari mafsadah/kerusakan harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan);

Menimbang, bahwa majelis menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan, melihat sikap Penggugat yang sedemikian kerasnya untuk berpisah dengan Tergugat, menandakan sudah hilangnya rasa kasih sayang dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, dan Tergugat sendiripun dalam kesimpulannya menyatakan sudah tidak keberatan lagi bercerai dengan Penggugat karena Penggugat sangat suit untuk diajak rukun kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam kitab *Ghayatul Maram Li Syarh al-Majdi* yang berbunyi

إذا أشئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

(jika rasa ketidaksukaan isteri terhadap suami sudah demikian memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap isteri);

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai karena masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, namun dalam kenyataannya Tergugat sendiri yang meninggalkan rumah dan tidak berupaya untuk kumpul kembali dengan Penggugat, dari hal tersebut majelis menilai tidak ada kesungguhan dari Tergugat untuk kembali rukun dengan Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan jatuh talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Erlangga Syahputra dan Anggun Citra Lestari, ditetapkan kepada Penggugat dengan alasan kedua anak tersebut masih di bawah 12 tahun/belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan tidak keberatan anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak 'korban' perceraian telah diatur dalam Pasal 105 jo Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak bukan kepentingan bapak atau ibunya, siapa yang dapat menjamin terpenuhinya kepentingan anak maka dialah yang layak untuk ditunjuk sebagai pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan sebelumnya serta berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Erlangga Syahputra dan Anggun Citra Lestari dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut telah ditetapkan berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, tidak berarti Tergugat selaku ayahnya tidak boleh bertemu dengan anak tersebut, sebaliknya Tergugat selaku ayahnya tetap mempunyai hak untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Halaman 15 dari 18
Putusan Nomor 3230/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat selaku ayah dari kedua anak tersebut di atas dihukum untuk memberikan nafkah setiap bulan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan sanggup untuk bertanggung jawab memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut sampai kedua anak tersebut dewasa; namun Tergugat hanya menyanggup sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sesuai dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat sebagai karyawan bengkel;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemeliharaan anak korban perceraian adalah kewajiban ibu dan bapaknya, dalam hal ini adalah Penggugat dan Tergugat, dan nafkah anak ditanggung oleh bapaknya, jika dalam kenyataannya bapak tidak dapat memenuhi nafkah, maka pengadilan dapat mewajibkan ibu untuk ikut memikul kewajiban nafkah anak tersebut (vide Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, terbukti meskipun sudah pisah rumah Tergugat tetap bertanggung jawab dalam memberi nafkah kepada anaknya, dan dalam jawabannya Tergugat menyatakan sanggup memberi nafkah kedua anaknya tersebut sebesar Rp 2.000.000,- perbulan sesuai penghasilannya sebagai karyawan bengkel, dan dalam jawabannya pula Tergugat menyatakan kalau ada pekerjaan luar akan memberi nafkah tambahan kepada kedua anaknya tersebut, majelis menilai kesanggupan Tergugat tersebut merupakan wujud kesungguhan Tergugat dalam menjalankan tanggung jawab seorang ayah dalam menafkahi anaknya, oleh karena itu majelis membebaskan nafkah anak yang harus ditanggung Tergugat adalah sesuai kemampuannya tersebut sebagaimana akan dinyatakan dalam diktum amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk mengimbangi perkembangan kebutuhan anak sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka majelis menilai perlu ditetapkan kenaikan kewajiban jumlah nafkah anak yang harus ditanggung Tergugat tersebut sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Halaman 16 dari 18
Putusan Nomor 3230/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat mengenai nafkah anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masih termasuk kategori perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat [redacted] terhadap Penggugat [redacted];
3. Menetapkan anak yang bernama [redacted] dan [redacted] berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kedua orang anak tersebut di atas setiap bulan minimal sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 M, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1440 H, oleh kami **Dra. Nurmiwati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Tuti Gantini** dan **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum



dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Suryadi, S.Ag.**
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;



Ketua Majelis

Dra. Nurmiwati, M.H.

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Dra. Tuti Gantini

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.

Panitera Pengganti

Suryadi, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya administrasi	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	350.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);